



BUPATI MUNA BARAT  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
DESA KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan

Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Penjabaran dan Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 Nomor 39).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat;
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat menyimpan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral;
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afiriasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten/Kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

### Pasal 4

- (1) Alokasi afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

### Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

### Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%;  
dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengeloaan dana desa sebagaiman pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

#### Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap desa

- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Muna Barat
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Muna Barat
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah desa Kabupaten Muna Barat
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG desa Kabupaten Muna Barat
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Muna Barat

#### Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk 81 Desa di Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Muna Barat ini.

### BAB III

#### PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa dari Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen);

- (5) Dalam rangka penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. tahap II berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
    2. laporan *konvergensi* pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan Dana Desa di RKD setiap tahap penyaluran kepada Kepala KPPN dan Bupati.
- (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7), dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.



BAB IV  
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi antara lain :

A. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :

- 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
- 2) penerangan lingkungan pemukiman;
- 3) pedestrian;
- 4) drainase;
- 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
- 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
- 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
- 8) sumur resapan;
- 9) selokan;
- 10) tempat pembuangan sampah;
- 11) gerobak sampah;
- 12) kendaraan pengangkut sampah;
- 13) mesin pengolah sampah;
- 14) pembangunan ruang terbuka hijau;
- 15) pembangunan bank sampah Desa; dan
- 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :

- 1) perahu/ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;

- 2) tambatan perahu;
  - 3) dermaga apung;
  - 4) tambat apung (buoy);
  - 5) jalan pemukiman;
  - 6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
  - 7) jalan poros Desa;
  - 8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
  - 9) jembatan Desa;
  - 10) gorong-gorong;
  - 11) terminal Desa; dan
  - 12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain :
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
  - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
  - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
  - 5) instalasi biogas;
  - 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
  - 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
  - 2) website Desa;
  - 3) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
  - 4) radio Single Side Band (SSB); dan
  - 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
- 1) air bersih berskala Desa;
  - 2) jambanisasi;
  - 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
  - 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
  - 5) balai pengobatan;
  - 6) posyandu;
  - 7) poskesdes/polindes;
  - 8) posbindu;
  - 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
  - 10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
  - 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
- 1) taman bacaan masyarakat;
  - 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
  - 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
  - 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
  - 5) wahana permainan anak di PAUD;
  - 6) taman belajar keagamaan;
  - 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
  - 8) pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
  - 9) bangunan perpustakaan Desa;
  - 10) buku/bahan bacaan;
  - 11) balai pelatihan/Keg. Belajar Masyarakat;
  - 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
  - 13) film dokumenter;
  - 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
  - 15) pembuatan galeri atau museum Desa;

- 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
  - 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak;
  - 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa :
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
    - 1) bendungan berskala kecil;
    - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
    - 3) irigasi Desa;
    - 4) pencetakan lahan pertanian;
    - 5) kolam ikan;
    - 6) kapal penangkap ikan;
    - 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
    - 8) tambak garam;
    - 9) kandang ternak;
    - 10) mesin pakan ternak;
    - 11) mesin penetas telur;
    - 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
    - 13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
    - 14) embung Desa;
    - 15) gudang pendingin (cold storage);
    - 16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);

- 17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
- 18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
- 19) keramba jaring apung;
- 20) keranjang ikan;
- 21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
- 22) alat produksi es;
- 23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
- 24) tempat penjemuran ikan; dan
- 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- 1) mesin jahit;
- 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- 3) mesin penepung ikan;
- 4) mesin penepung ketela pohon;
- 5) mesin bubut untuk mebeler;
- 6) mesin packaging kemasan;
- 7) roaster kopi;
- 8) mesin percetakan;
- 9) bioskop mini;
- 10) alat pengolahan hasil perikanan;
- 11) docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
- 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- 1) pasar Desa;
- 2) pasar sayur;
- 3) pasar hewan;
- 4) tempat pelelangan ikan;
- 5) toko online;
- 6) gudang barang;
- 7) tempat pemasaran ikan; dan
- 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :

- 1) ruang ganti dan/atau toilet;
- 2) pergola;
- 3) gazebo;
- 4) lampu taman;
- 5) pagar pembatas;
- 6) pondok wisata (homestay);
- 7) panggung kesenian/pertunjukan;
- 8) kios cenderamata;
- 9) pusat jajanan kuliner;
- 10) tempat ibadah;
- 11) menara pandang (viewing deck);
- 12) gapura identitas;
- 13) wahana permainan anak;
- 14) wahana permainan outbound;
- 15) taman rekreasi;
- 16) tempat penjualan tiket;
- 17) angkutan wisata;
- 18) tracking wisata mangrove;
- 19) peralatan wisata snorkeling dan diving;
- 20) papan interpretasi;
- 21) sarana dan prasarana kebersihan;
- 22) pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
- 23) internet corner; dan

- 24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) penggilingan padi;
  - 2) peraut kelapa;
  - 3) penepung biji-bijian;
  - 4) pencacah pakan ternak;
  - 5) mesin sangrai kopi;
  - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  - 7) pompa air;
  - 8) traktor mini;
  - 9) desalinasi air laut;
  - 10) pengolahan limbah sampah;
  - 11) kolam budidaya;
  - 12) mesin pembuat es dari air laut (slurry ice);
  - 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain :
- 1) pembuatan terasering;
  - 2) kolam untuk mata air;
  - 3) plesengan sungai;
  - 4) pencegahan kebakaran hutan;
  - 5) pencegahan abrasi pantai;
  - 6) pembangunan talud;
  - 7) papan informasi lingkungan hidup;
  - 8) pemulihan stock ikan (restocking) lokal;
  - 9) rehabilitasi kawasan mangrove;
  - 10) penanaman bakau; dan
  - 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
  - 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
  - 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  - 3) pembangunan gedung pengungsian;
  - 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - 5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - 6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
  - 7) P3K untuk bencana;
  - 8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
  - 9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
  - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
    - 1) pelatihan pengelolaan air minum;
    - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
    - 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan KPM;
    - 4) alat bantu penyandang disabilitas;
    - 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
    - 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
    - 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak serta pencegahan perkawinan anak;



- 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
- 9) sosialisasi gerakan aman pangan;
- 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
- 11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
- 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
- 14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
- 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
- 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
- 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
- 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
- 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;

- 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
  - 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
  - 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  - 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
  - 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
  - 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
  - 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
  - 31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :
- 1) bantuan insentif guru/pembina PAUD / TK /TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
  - 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
  - 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
  - 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
  - 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
  - 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;

- 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
- 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
- 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga dan pendidikan non formal lainnya;
- 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
- 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
- 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
- 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
- 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
- 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
- 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
- 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
- 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
- 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khasan Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
- 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;

- 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;
  - 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
  - 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
  - 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
  - 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
  - 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
  - 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain :
    - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain :
    - 1) pengelolaan terminal Desa;
    - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
    - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - c. pengembangan energi terbarukan, antara lain :
    - 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;

- 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
- 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
- 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
- 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
- 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :

- 1) sistem informasi Desa;
- 2) website Desa;
- 3) radio komunitas;
- 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
- 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- 1) perbenihan tanaman pangan;
- 2) pembibitan tanaman keras;
- 3) pengadaan pupuk;
- 4) pembenihan ikan air tawar;
- 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
- 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
- 7) pengadaan bibit/induk ternak;
- 8) inseminasi buatan;
- 9) pengadaan pakan ternak;
- 10) tepung tapioka;
- 11) kerupuk;

- 12) keripik jamur;
- 13) keripik jagung;
- 14) ikan asin;
- 15) abon sapi
- 16) susu sapi;
- 17) kopi;
- 18) coklat;
- 19) karet;
- 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
- 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
- 22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
- 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
- 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
- 25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
- 26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- 1) meubelair kayu dan rotan,
- 2) alat-alat rumah tangga;
- 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
- 4) kain tenun;
- 5) kain batik;
- 6) bengkel kendaraan bermotor;
- 7) pedagang di pasar;
- 8) pedagang pengepul;
- 9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
- 10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
- 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan

- 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain :
- 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - 3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
  - 4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) pengelolaan hutan Desa;
  - 2) pengelolaan hutan adat;
  - 3) pengelolaan air minum;
  - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
  - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman dan perebusan);
  - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
  - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
  - 8) pelatihan pembenihan ikan;
  - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
  - 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- 1) hutan kemasyarakatan;
  - 2) hutan tanaman rakyat;
  - 3) kemitraan kehutanan;
  - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
  - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) sosialisasi TTG;
  - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
  - 3) percontohan TTG untuk:
    - a) produksi pertanian;
    - b) pengembangan sumber energi perdesaan;
    - c) pengembangan sarana transportasi;
    - d) pengembangan sarana komunikasi; dan
    - e) pengembangan jasa dan industri kecil;
  - 4) sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
  - 5) sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
  - 6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :



- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
  - 2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
  - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
  - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  - 4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
  - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
- 1) pembibitan pohon langka;
  - 2) reboisasi;
  - 3) rehabilitasi lahan gambut;
  - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
  - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
  - 6) pemeliharaan hutan bakau;
  - 7) pelatihan rehabilitasi mangrove;
  - 8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
  - 9) pelatihan pengolahan limbah; dan
  - 10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
13. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
- 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
  - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
  - 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
  - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
- 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
  - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
  - 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
  - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
  - 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
  - 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan lokal, antara lain :
- 1) pendataan potensi dan aset Desa;
  - 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
  - 3) penyusunan peta aset Desa;
  - 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
  - 5) dukungan penetapan IDM;
  - 6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan

- 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal, antara lain :
- 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
  - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal;
  - 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
  - 4) rebug stunting di Desa;
  - 5) rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
  - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
  - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
  - 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
  - 9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
  - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
  - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
  - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;

- 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  - 3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
  - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain :
- 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
  - 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
  - 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
  - 5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  - 2) pelatihan industri rumahan;
  - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
  - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
  - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
  - 6) Interpretasi wisata;
  - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
  - 8) Pelatihan Digitalisasi;
  - 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
  - 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
  - 11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
  - 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
  - 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
  - 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
  - 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
  - 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :
- 1) pemantauan berbasis komunitas;
  - 2) audit berbasis komunitas;

- 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
  - 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
  - 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
  - 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggung jawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
  - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB V**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 15**

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Bupati dalam hal :

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau:
- b. capaian keluaran Dana Desa

**Pasal 16**

Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a, terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati :

- a. Meminta penjelasan Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. Meminta aparat fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

**BAB VI**

**SANKSI**

**Pasal 17**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Usul Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (3) Usul Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat

Ditetapkan di Laworo pada tanggal 6 - 1 - 2020

BUPATI MUNA BARAT



LA ODE M. RAJUN TUMADA



PARAF KOORDINASI	
No.	INSTANSI / UNIT KERJA
1.	SEKDA
2.	ASISTEN
3.	KABAG. HUKUM
4.	<i>[Signature]</i>
5.	

Diundangkan di Laworo pada tanggal

2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,

L. M. MUSEIN TALI



BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 6



## Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) telah diterima;
  - b. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 19

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.
- (4) Bupati menyetorkan sisa kumulatif Dana Desa di RKD dan RKUD hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat bulan Oktober 2020.

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Muna Barat  
 Nomor : 6 TAHUN 2020  
 Tanggal : 6 - 1 - 2020





**BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN  
 TAHUN ANGGARAN 2020  
 KABUPATEN MUNA BARAT**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(4)+(6)+(7)+(8)
1	Sawerigadi	Wakoila	662.806.000	Berkembang	-	-	207.387.000	870.193.000
2	Sawerigadi	Waukuni	662.806.000	Berkembang	-	-	155.550.000	818.356.000
3	Sawerigadi	Kampobalano	662.806.000	Tertinggal	-	-	222.066.000	884.872.000
4	Sawerigadi	Maperaha	662.806.000	Berkembang	-	-	296.407.000	959.213.000
5	Sawerigadi	Nihi	662.806.000	Berkembang	-	-	305.856.000	968.662.000
6	Sawerigadi	Marobea	662.806.000	Berkembang	-	144.096.000	319.733.000	1.126.635.000
7	Sawerigadi	Odoke	662.806.000	Berkembang	-	-	269.724.000	932.530.000
8	Sawerigadi	Lakalamba	662.806.000	Berkembang	-	-	236.874.000	899.680.000
9	Sawerigadi	Lawada Jaya	662.806.000	Berkembang	-	-	929.712.000	1.592.518.000
10	Sawerigadi	Lombu Jaya	662.806.000	Berkembang	-	-	169.857.000	832.663.000
11	Barangka	Wuna	662.806.000	Berkembang	-	-	282.800.000	945.606.000
12	Barangka	Lafinde	662.806.000	Tertinggal	-	-	179.203.000	842.009.000
13	Barangka	Waulai	662.806.000	Berkembang	-	144.096.000	217.797.000	1.024.699.000
14	Barangka	Walelei	662.806.000	Berkembang	-	144.096.000	176.732.000	983.634.000
15	Barangka	Sawerigadi	662.806.000	Berkembang	-	144.096.000	283.236.000	1.090.138.000
16	Barangka	Bungkolo	662.806.000	Berkembang	-	-	129.868.000	792.674.000
17	Barangka	Barangka	662.806.000	Berkembang	-	-	184.618.000	847.424.000
18	Barangka	Lapolea	662.806.000	Berkembang	-	144.096.000	317.090.000	1.123.992.000
19	Lawa	Lagadi	662.806.000	Berkembang	-	-	307.542.000	970.348.000
20	Lawa	Latugho	662.806.000	Berkembang	-	-	403.557.000	1.066.363.000
21	Lawa	Latompe	662.806.000	Berkembang	-	-	350.401.000	1.013.207.000
22	Lawa	Lalemba	662.806.000	Berkembang	-	-	350.029.000	1.012.835.000
23	Lawa	Madampi	662.806.000	Tertinggal	-	-	266.474.000	929.280.000
24	Lawa	Watumela	662.806.000	Berkembang	-	-	220.836.000	883.642.000
25	Wadaga	Lailangga	662.806.000	Berkembang	-	-	425.806.000	1.088.612.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(4)+(6)+(7)+(8)
26	Wadaga	Lasosodo	662.806.000	Tertinggal	-	-	260.322.000	923.128.000
27	Wadaga	Wakontu	662.806.000	Tertinggal	-	-	321.284.000	984.090.000
28	Wadaga	Lakanaha	662.806.000	Tertinggal	181.634.000	-	452.524.000	1.296.964.000
29	Wadaga	Katobu	662.806.000	Tertinggal	181.634.000	-	347.800.000	1.192.240.000
30	Wadaga	Lindo	662.806.000	Tertinggal	-	-	248.038.000	910.844.000
31	Wadaga	Kampani	662.806.000	Tertinggal	-	-	243.882.000	906.688.000
32	Tiworo Selatan	Parura Jaya	662.806.000	Tertinggal	-	-	179.433.000	842.239.000
33	Tiworo Selatan	Katangana	662.806.000	Tertinggal	-	-	229.715.000	892.521.000
34	Tiworo Selatan	Kasimpa Jaya	662.806.000	Berkembang	-	-	429.087.000	1.091.893.000
35	Tiworo Selatan	Sangia Tiworo	662.806.000	Tertinggal	181.634.000	-	268.879.000	1.113.319.000
36	Tiworo Selatan	Barakkah	662.806.000	Tertinggal	-	-	254.629.000	917.435.000
37	Maginti	Kangkunawe	662.806.000	Tertinggal	181.634.000	-	394.350.000	1.238.790.000
38	Maginti	Maginti	662.806.000	Tertinggal	-	-	249.330.000	912.136.000
39	Maginti	Pajala	662.806.000	Tertinggal	181.634.000	-	292.101.000	1.136.541.000
40	Maginti	Abadi Jaya	662.806.000	Berkembang	-	-	187.263.000	850.069.000
41	Maginti	Gala	662.806.000	Tertinggal	-	-	173.029.000	835.835.000
42	Maginti	Pasipadangan	662.806.000	Sangat Tertinggal	-	-	274.866.000	937.672.000
43	Maginti	Bangko	662.806.000	Tertinggal	181.634.000	-	445.725.000	1.290.165.000
44	Maginti	Kembar Maminasa	662.806.000	Tertinggal	-	-	278.448.000	941.254.000
45	Tiworo Tengah	Wanseriwu	662.806.000	Berkembang	-	-	278.130.000	940.936.000
46	Tiworo Tengah	Labukolo	662.806.000	Berkembang	-	-	139.360.000	802.166.000
47	Tiworo Tengah	Langku-langku	662.806.000	Tertinggal	-	-	245.078.000	907.884.000
48	Tiworo Tengah	Mekar Jaya	662.806.000	Berkembang	-	-	151.340.000	814.146.000
49	Tiworo Tengah	Wapae Jaya	662.806.000	Berkembang	-	-	130.257.000	793.063.000
50	Tiworo Tengah	Momuntu	662.806.000	Tertinggal	-	-	188.289.000	851.095.000
51	Tiworo Tengah	Lakabu	662.806.000	Tertinggal	-	-	220.833.000	883.639.000
52	Tiworo Tengah	Suka Damai	662.806.000	Berkembang	-	-	278.740.000	941.546.000
53	Tiworo Utara	Tasipi	662.806.000	Tertinggal	181.634.000	-	321.320.000	1.165.760.000
54	Tiworo Utara	Mandike	662.806.000	Tertinggal	-	144.096.000	205.200.000	1.012.102.000
55	Tiworo Utara	Bero	662.806.000	Tertinggal	-	-	301.513.000	964.319.000
56	Tiworo Utara	Santigi	662.806.000	Tertinggal	-	-	171.503.000	834.309.000
57	Tiworo Utara	Tondasi	662.806.000	Berkembang	-	-	286.855.000	949.661.000
58	Tiworo Utara	Santiri	662.806.000	Tertinggal	181.634.000	-	447.962.000	1.292.402.000
59	Tiworo Utara	Tiga	662.806.000	Tertinggal	181.634.000	-	340.607.000	1.185.047.000



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(4)+(6)+(7)+(8)
60	Tiworo Kepulauan	Katela	662.806.000	Tertinggal	-	-	252.719.000	915.525.000
61	Tiworo Kepulauan	Lasama	662.806.000	Tertinggal	181.634.000	-	317.331.000	1.161.771.000
62	Tiworo Kepulauan	Sido Makmur	662.806.000	Berkembang	-	-	160.319.000	823.125.000
63	Tiworo Kepulauan	Waturempe	662.806.000	Tertinggal	-	-	208.257.000	871.063.000
64	Tiworo Kepulauan	Laworo	662.806.000	Tertinggal	-	-	242.753.000	905.559.000
65	Tiworo Kepulauan	Wulanga Jaya	662.806.000	Berkembang	-	-	237.545.000	900.351.000
66	Tiworo Kepulauan	Wandoke	662.806.000	Berkembang	-	-	255.753.000	918.559.000
67	Kusambi	Lemoambo	662.806.000	Berkembang	-	-	358.288.000	1.021.094.000
68	Kusambi	Kasakamu	662.806.000	Berkembang	-	-	362.476.000	1.025.282.000
69	Kusambi	Tanjung Pinang	662.806.000	Berkembang	-	144.096.000	500.161.000	1.307.063.000
70	Kusambi	Sidamangura	662.806.000	Berkembang	-	-	394.470.000	1.057.276.000
71	Kusambi	Lakawoghe	662.806.000	Berkembang	-	-	372.648.000	1.035.454.000
72	Kusambi	Lapokainse	662.806.000	Berkembang	-	144.096.000	344.867.000	1.151.769.000
73	Kusambi	Guali	662.806.000	Berkembang	-	-	405.916.000	1.068.722.000
74	Kusambi	Kusambi	662.806.000	Berkembang	-	-	255.694.000	918.500.000
75	Kusambi	Bakeramba	662.806.000	Tertinggal	-	-	263.804.000	926.610.000
76	Napano Kusambi	Masara	662.806.000	Berkembang	-	144.096.000	191.352.000	998.254.000
77	Napano Kusambi	Lahaji	662.806.000	Berkembang	-	-	345.508.000	1.008.314.000
78	Napano Kusambi	Umba	662.806.000	Berkembang	-	-	353.824.000	1.016.630.000
79	Napano Kusambi	Kombikuno	662.806.000	Berkembang	-	-	455.071.000	1.117.877.000
80	Napano Kusambi	Latawe	662.806.000	Berkembang	-	-	481.737.000	1.144.543.000
81	Napano Kusambi	Tangkumaho	662.806.000	Berkembang	-	-	350.167.000	1.012.973.000
<b>Total</b>			<b>53.687.286.000</b>		<b>1.816.340.000</b>	<b>1.296.864.000</b>	<b>23.557.507.000</b>	<b>80.357.997.000</b>

PARAF KOORDINASI		
No.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG. HUKUM	
4.	DPMD	
5.		

Bupati Muna Barat



LA ODE M. RAJIUN TUMADA